BUMN UNTUK INDONESIA

WASKITA

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
UNIT PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN (UNIT PKBL)

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ONWARD THROUGH HIGH QUALITY PERFORMANCE

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Pengurus

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
ASET LANCAR			
Kas dan bank	3	582.608.806	64.391.200
Piutang pinjaman mitra binaan, neto	4	13.529.794.828	13.537.594.391
Jumlah Aset Lancar		14.112.403.634	13.601.985.591
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap, neto		--	--
Aset tidak lancar lain-lain		--	--
Jumlah Aset Tidak Lancar		--	--
JUMLAH ASET		**14.112.403.634**	**13.601.985.591**
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Angsuran belum teridentifikasi	6	--	17.353.336
Utang lain-lain	7	359.416.854	44.531.230
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		359.416.854	61.884.566
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	8	13.752.986.780	13.540.101.025
Jumlah Aset Neto		13.752.986.780	13.540.101.025
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		**14.112.403.634**	**13.601.985.591**

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	9	122.290.115	307.436.943
Pendapatan bunga	10	14.645.460	38.393.499
Pendapatan lain-lain		40.000.000	--
Jumlah Pendapatan		176.935.575	345.830.442
BEBAN			
Penyaluran bina lingkungan	11	--	--
Beban administrasi dan umum		5.797.210	10.557.183
Beban pembinaan	13	--	158.880.000
Beban penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	4	(81.747.390)	(377.519.331)
Pemulihan nilai piutang bermasalah	5	--	--
Pemindah Bukuan Dana Kemitraan		40.000.000	--
JUMLAH BEBAN		**(35.950.180)**	**(208.082.148)**
SURPLUS (DEFISIT)		**212.885.755**	**553.912.590**
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		--	--
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		--	--
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		**212.885.755**	**553.912.590**

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Saldo Awal	8	13.540.101.025	12.986.188.435
Surplus (Defisit)	8	212.885.755	553.912.590
Saldo Akhir	8	**13.752.986.780**	**13.540.101.025**
Penghasilan Komprehensif Lain		--	--
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	8	**13.752.986.780**	**13.540.101.025**
TOTAL ASET NETO	8	**13.752.986.780**	**13.540.101.025**

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2020 Rp	2019 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
PENERIMAAN KAS DARI :		
Pengembalian pokok pinjaman	1.667.193.617	5.527.712.947
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	122.290.115	307.436.943
Pendapatan jasa giro	14.645.460	38.393.499
Penerimaan lain-lain	321.457.888	9.669.501
SUBJUMLAH	**2.125.587.080**	**5.883.212.890**
PENGELUARAN KAS UNTUK :		
Penyaluran pinjaman kemitraan	(1.595.000.000)	(5.990.000.000)
Dana pembinaan kemitraan	--	(158.880.000)
Pengembalian kelebihan angsuran	(6.572.264)	(2.015.000)
Beban administrasi dan umum	(5.797.210)	(10.557.183)
Pengembalian kesalahan transfer angsuran	--	(3.536.000)
SUBJUMLAH	**(1.607.369.474)**	**(6.164.988.183)**
KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	**518.217.606**	**(281.775.293)**
Kenaikan neto kas dan setara kas	518.217.606	(281.775.293)
Kas dan setara kas pada awal tahun	64.391.200	346.166.493
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**582.608.806**	**64.391.200**

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1. Umum

a. Latar Belakang Pendirian

Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau "Perusahaan" dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan:

1. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Aturan Pelaksanaanya.
2. Surat Sekretaris Kementrian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan dalam pelaksanaan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Pada tanggal 27 April 2007, Kementerian BUMN memberlakukan PER-05/MBU/2007 menggantikan Keputusan BUMN No. KEP-236/MBU/2003. Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan Pertama: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 1 Januari 2017;
2. Perubahan Kedua: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 5 Juli 2017; dan
3. Perubahan Ketiga: PER - 02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 2 April 2020.

Unit PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdomisili di Kantor Pusat PT Waskita Karya (Persero) Tbk, beralamat di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

b. Kegiatan Utama

i. Program Kemitraan ("PK")

PK merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (nilai penuh) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (nilai penuh);
b. Milik Warga Negara Indonesia;
c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
g. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau lembaga keuangan non bank.

Ketentuan sebagaimana huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari PK BUMN Pembina.

Dana PK diberikan dalam bentuk:

a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap untuk meningkatkan produksi dan penjualan;
b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
c. Beban Pembinaan:
   1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
   2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
   3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Pada tanggal 2 April 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/4/2020 yang diberlakukan mulai tahun buku 2020 atas perubahan ketiga peraturan No PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, sebagai berikut:

a) BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau Badan Hukum yang telah didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan untuk penyaluran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina tersebut yang selanjutnya disebut penyalur;
b) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000 (nilai penuh); dan
c) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.

ii. Program Bina Lingkungan ("BL")

Program BL merupakan kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Ruang lingkup bantuan Program BL meliputi:

a. Bantuan korban bencana alam;
b. Bantuan pendidikan dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
c. Bantuan peningkatan kesehatan;
d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
e. Bantuan sarana ibadah;
f. Bantuan pelestarian alam;
g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
   1) Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
   2) Penyediaan sarana air bersih;
   3) Penyediaan sarana mandi cuci kakus;
   4) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
   5) Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
   6) Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
   7) Bantuan peralatan usaha.

Apabila diperlukan, BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaraan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dapat bekerjasama dengan BUMN lain dan/atau anak perusahaan BUMN untuk penyaluran program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN pembina tersebut.

iii. Pengawasan (*monitoring*) kegiatan usaha Mitra Binaan

iv. Pelaporan kegiatan PKBL
Laporan pelaksanaan pembinaan antara lain Laporan Triwulanan maupun Laporan Tahunan Pelaksanaan Program ditujukan kepada Menteri BUMN, Koordinator BUMN Pembina, Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Sumber Dana

1) Dana Program Kemitraan dan Program BL bersumber dari:
   a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau
   b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.

2) Selain sumber dana sebagai dimaksud pada poin (1), dana Program Kemitraan juga bersumber dari:
   a. Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
   b. Jasa administrasi pinjaman/ marjin/ bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau
   c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada poin (1), dana Program BL juga bersumber dari:
   a. Saldo dana Program BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
   b. Hasil bunga deposito; dan/atau
   c. Jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, jika ada.

4) Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada poin (1), paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara *definitive* ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.

5) Bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL tahun sebelumnya.

6) Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada poin (4), ditetapkan oleh:
   a. Menteri untuk Perum; atau
   b. RUPS untuk Persero.

7) Besarnya dana Program Kemitraan yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (4), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan pada Unit Program Kemitraan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran dana.

d. Susunan Pengelola

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 53/SK/WK/2003 tertanggal 30 September 2003 tentang Pembentukan Unit Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 66/SK/WK/PEN/2020 tertanggal 24 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit Kerja dan Unit Bisnis. Susunan penanggung jawab Unit PKBL Perusahaan untuk tahun 2020 sebagai berikut:

	Tahun 2020
Direktur Utama PT Waskita (Persero) Tbk	: Destiawan Soewardjono
Pembina Unit PKBL	: Taufik Hendra Kusuma
Penanggung Jawab	: Muhammad Satyaputra Pamungkas
Pelaksana	: Andri Ramadhan
	Tarudi
	Dyah Ayu Widhayati

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 53/SK/WK/2003 tertanggal 30 September 2003 tentang Pembentukan Unit Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 03/SK/WK/PEN/2019 tertanggal 28 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit Kerja dan Unit Bisnis. Susunan penanggung jawab Unit PKBL Perusahaan untuk tahun 2019 sebagai berikut:

	Tahun 2019
Direktur Utama PT Waskita (Persero) Tbk	: I Gusti Ngurah Putra
Pembina Unit PKBL	: Haris Gunawan
Penanggung Jawab	: Meiriawan, SE
Pelaksana	: Andri Ramadhan Tarudi

Unit-unit Pelaksana

Kegiatan Unit PKBL dilakukan secara terpusat dengan cakupan wilayah provinsi binaan dengan *outstanding* penyaluran sebagai berikut:

Wilayah Provinsi Binaan	Jumlah Mitra Binaan	
	2020	2019
Jawa Barat	176	173
Jawa Tengah	143	126
Jawa Timur	141	141
DKI Jakarta	113	109
Banten	83	83
Riau	72	72
Sumatera Barat	71	66
Bali	43	43
Sumatera Utara	37	37
Lampung	33	33
NAD	26	26
Sulawesi Selatan	26	26
Sumatera Selatan	25	25
Bengkulu	24	24
Maluku	21	21
D.I Yogyakarta	20	18
Jambi	18	18
Sulawesi Tengah	16	16
Sulawesi Tenggara	14	14
Nusa Tenggara Barat	11	11
Nusa Tenggara Timur	6	6
Kepulauan Riau	3	3
Papua	3	3
Kalimantan Timur	2	2
Bangka Belitung	1	1
Jumlah	**1.128**	**1.097**

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana PKBL disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor: SE-02/MBU/WK/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada pernyataan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" (ISAK 35) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

b. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit PKBL kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman Mitra Binaan termasuk piutang bunga dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual. Piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Piutang kemitraan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

(i) Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
(ii) Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
(iii) Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
(iv) Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

c. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak tertagih.

Metode perhitungan alokasi penyisihan penurunan nilai piutang yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada, yaitu minimal 2 tahun.

d. Aset Tidak Lancar Lain-lain

Aset tidak lancar lain-lain ("piutang bermasalah") adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang bermasalah juga berasal dari mitra binaan yang meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang sanggup melunasi, atau terkena bencana yang menyebabkan usaha gagal.

Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman. Penyisihan piutang bermasalah ditentukan sebesar 100% dari saldo piutang bermasalah.

e. Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

f. Angsuran Belum Teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diidentifikasi nama Mitra Binaannya sampai dengan akhir periode pelaporan. Angsuran yang belum dapat diidentifikasi diakui sebagai kewajiban pada saat angsuran tersebut diterima dan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

g. Utang lain-lain

Utang lain-lain merupakan kumpulan atas transaksi kelebihan pembayaran angsuran dan hutang atas kelebihan biaya BUMN Sinergi. Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo pinjaman kepada Mitra Binaan. Utang lain-lain diakui sebagai liabilitas pada saat setoran diterima. Utang lain-lain disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

h. Alokasi bagian Laba dari BUMN Pembina

Mengungkapkan jumlah alokasi laba yang telah disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mendanai PKBL. Jumlah realisasi alokasi laba yang telah dipenuhi oleh BUMN Pembina dan pengungkapan lainnya yang relevan.

i. Pengakuan Pendapatan

Jasa Administrasi Pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus.

Pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, ditetapkan per tahun sebesar 3% (tiga persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Pendapatan Bunga

Mengungkapkan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan Lainnya

Merupakan perkiraan yang menampung pendapatan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya.

j. Penyaluran, Beban dan Pengeluaran

Beban diakui pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran diakui pada saat kas keluar.

Beban Pembinaan Kemitraan

Merupakan jumlah beban yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan antara lain bantuan pendidikan, pelatihan, promosi, pengkajian dan penelitian serta kegiatan lain.

Beban Administrasi dan Umum

Merupakan beban-beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan juga beban yang berkaitan atas Pajak Penghasilan.

3. Kas dan Bank

	2020 Rp	2019 Rp
Bank		
Program Kemitraan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	450.135.848	40.081.321
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	132.472.958	24.309.879
Program Bina Lingkungan		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	--	--
Jumlah	**582.608.806**	**64.391.200**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat kas dan bank Unit PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dijaminkan.

4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

	2020 Rp	2019 Rp
Pinjaman Mitra Binaan	17.448.003.082	17.537.550.035
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(3.918.208.254)	(3.999.955.644)
Jumlah Bersih	**13.529.794.828**	**13.537.594.391**

Rincian piutang kemitraan berdasarkan Unit penyaluran adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
DKI Jakarta	5.753.584.321	6.140.782.408
Jawa Tengah	3.646.824.629	2.817.843.629
Jawa Barat	2.998.935.075	3.258.600.669
Nusa Tenggara Barat	1.174.424.730	1.396.646.954
Banten	542.649.343	646.740.543
Riau	506.119.759	512.790.594
Sumatera Utara	421.538.382	421.538.382
Sumatera Barat	376.158.098	358.703.110
Jawa Timur	364.340.050	376.840.051
Bali	310.633.036	310.633.036
Sumatera Selatan	235.546.143	235.546.143
NAD	195.682.875	195.682.875

	2020 Rp	2019 Rp
Lampung	157.699.213	157.699.213
Maluku	153.599.161	153.599.161
DI Yogyakarta	133.835.000	66.333.000
Sulawesi Selatan	107.669.108	118.806.108
Sulawesi Tengah	95.074.400	95.074.400
Sulawesi Tenggara	87.346.056	87.346.056
Jambi	54.753.703	54.753.703
Bengkulu	52.150.000	52.150.000
Nusa Tenggara Timur	36.150.000	36.150.000
Papua	29.540.000	29.540.000
Bangka Belitung	13.750.000	13.750.000
Jumlah	17.448.003.082	17.537.550.035
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(3.918.208.254)	(3.999.955.644)
Jumlah Bersih	**13.529.794.828**	**13.537.594.391**

Rincian piutang kemitraan berdasarkan sektor penyaluran adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Sektor Jasa	9.144.448.979	9.645.102.572
Sektor Perdagangan	4.215.297.590	3.804.248.719
Sektor Peternakan	2.677.089.999	100.000.000
Sektor Industri	923.361.649	877.048.321
Sektor Perikanan	349.984.547	211.654.376
Sektor Perkebunan	133.323.818	2.689.590.000
Sektor Pertanian	4.496.500	209.906.047
Jumlah piutang kemitraan	17.448.003.082	17.537.550.035
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(3.918.208.254)	(3.999.955.644)
Jumlah Bersih	**13.529.794.828**	**13.537.594.391**

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan persentase tingkat ketertagihan data historis adalah sebagai berikut:

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman kemitraan 31 Desember 2020

Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Penyisihan Penurunan Nilai
Lancar	0 - 30 hari	13.365.224.802	0,13%	17.243.992
Kurang lancar	30 - 180 hari	183.986.508	9,58%	17.624.495
Diragukan	180 - 270 hari	17.089.000	9,58%	1.636.995
Macet	> 270 hari	3.881.702.772	100,00%	3.881.702.772
Jumlah		**17.448.003.082**		**3.918.208.254**

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman kemitraan 31 Desember 2019

Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Penyisihan Penurunan Nilai
Lancar	0 - 30 hari	13.323.462.572	0,18%	23.397.650
Kurang lancar	30 - 180 hari	238.963.177	11,18%	26.705.978
Diragukan	180 - 270 hari	28.452.000	11,18%	3.179.730
Macet	> 270 hari	3.946.672.286	100,00%	3.946.672.286
Jumlah		**17.537.550.035**		**3.999.955.644**

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo awal	3.999.955.644	4.377.474.974
Pembebanan tahun berjalan	--	--
Penghapusan tahun berjalan	(81.747.390)	(377.519.330)
Saldo akhir	**3.918.208.254**	**3.999.955.644**

5. Piutang Bermasalah

Merupakan pinjaman macet berasal dari Mitra Binaan yang telah diusahakan pemulihannya *(rescheduling* dan *reconditioning)*, namun tidak terpulihkan. Pinjaman ini tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat kolektibilitas pinjaman Mitra Binaan.

	2020 Rp	2019 Rp
Mutasi Piutang Bermasalah		
Saldo awal	1.941.241.702	1.941.241.702
Jumlah penambahan tahun berjalan	--	--
Penyisihan penurunan nilai	(1.941.241.702)	(1.941.241.702)
Jumlah Tercatat	--	--
Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai		
Saldo Awal	(1.941.241.702)	(1.943.276.702)
Pemulihan (Penambahan)	--	2.035.000
Saldo Akhir	**(1.941.241.702)**	**(1.941.241.702)**

6. Angsuran Belum Teridentifikasi

Merupakan pembayaran angsuran pinjaman dari Mitra Binaan yang telah disetor ke Bank Unit Program Kemitraan (PK) namun belum bisa diketahui teridentifikasi karena tidak mencantumkan nama pengirim/mitra binaan.

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo awal	17.353.336	96.632.612
Teridentifikasi selama tahun berjalan	(17.353.336)	(79.279.276)
Angsuran tahun berjalan yang belum teridentifikasi	--	--
Saldo akhir	--	**17.353.336**

7. Utang Lain-lain

Utang Lain-lain merupakan jumlah kelebihan pembayaran angsuran dari Mitra Binaan dan penerimaan hasil BUMN Sinergi yang belum dikompensasikan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Hal ini terjadi karena jumlah pembayaran angsuran Mitra Binaan lebih besar dari nilai angsuran yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Utang Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp359.416.854 dan Rp44.531.230.

8. Aset Neto

Aset Neto diklasifikasikan berdasarkan kondisi yang melekat pada sumber daya, yaitu Aset Neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan Aset Neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Nilai Aset Neto per 31 Desember 2020 dan 2019 diidentifikasikan sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		
Saldo awal	13.540.101.025	12.986.188.435
Kenaikan Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	212.885.755	553.912.590
Saldo Akhir	**13.752.986.780**	**13.540.101.025**
Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	--	--
Aset Neto Akhir Tahun	**13.752.986.780**	**13.540.101.025**

9. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

	2020 Rp	2019 Rp
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	122.290.115	307.436.943
Jumlah	**122.290.115**	**307.436.943**

Akun ini merupakan pendapatan atas bunga yang diterima dari penyaluran dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan. Besarnya pendapatan jasa administrasi atas pinjaman yang diberikan Program Kemitraan terhitung sejak tahun buku 2016 berdasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 yaitu ditetapkan sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Ketentuan ini diubah pada PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015, yaitu besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Unit PKBL menerapkan jasa administrasi baru untuk penyaluran dana Program Kemitraan setelah tanggal 1 Agustus 2017

10. Pendapatan Jasa Giro

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro yang diterima dari bunga kas di bank unit PKBL. Pendapatan jasa giro per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp14.645.460 dan Rp38.393.499

11. Penyaluran Bina Lingkungan

Akun ini merupakan dana kegiatan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar proyek Perusahaan. Penyaluran dana Bina Lingkungan mencakup dana untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah dan pelestarian alam.

Penyaluran Bina Lingkungan yang berasal dari dana yang dibebankan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	2.247.853.887	17.158.801.653
Bantuan pengembangan dan sarana umum	2.066.871.355	1.857.701.804
Bantuan sarana ibadah	2.010.045.706	8.470.323.719
Bantuan korban bencana alam	1.665.895.442	952.380.952
Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan, Pemasaran, dan Promosian	731.662.707	3.322.850.188
Bantuan peningkatan kesehatan	--	1.565.898.481
Bantuan pelestarian alam	50.761.421	--
Jumlah	**8.773.090.518**	**33.327.956.797**

12. Penyaluran Program Kemitraan

Merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan dan lembaga penyalur menurut wilayah sebagai berikut:

	2020							
	Sektor Usaha							
	Industri Rp	Perdagangan Rp	Pertanian Rp	Peternakan Rp	Perkebunan Rp	Perikanan Rp	Jasa Rp	Jumlah Rp
Wilayah Penyaluran								
DKI Jakarta	--	90.000.000	--	--	--	--	100.000.000	190.000.000
Nusa Tenggara Barat	--	--	--	--	--	--	--	-
Nusa Tenggara Timur	--	--	--	--	--	--	--	-
Jawa Barat	75.000.000	200.000.000	--	--			--	275.000.000
Banten	--	--	--	--	--	--	--	-
Aceh	--	--	--	--	--	--	--	-
Riau	--	--	--	--	--	--	--	-
Sumatera Barat	--	--	--	--	--	75.000.000	85.000.000	160.000.000
Lampung	--	--	--	--	--	--	--	-
Jawa Timur	--	--	--	--	--	--	--	-
Jawa Tengah	145.000.000	800.000.000	--	--	--	--	25.000.000	970.000.000
Sulawasi Utara	--	--	--	--	--	--	--	-
Sulawesi Selatan	--	--	--	--	--	--	--	-
Jumlah Penyaluran	**220.000.000**	**1.090.000.000**	**-**	**-**	**-**	**75.000.000**	**210.000.000**	**1.595.000.000**

	2019							
	Sektor Usaha							
	Industri Rp	Perdagangan Rp	Pertanian Rp	Peternakan Rp	Perkebunan Rp	Perikanan Rp	Jasa Rp	Jumlah Rp
Wilayah Penyaluran								
DKI Jakarta	--	--	--	--	--	--	--	-
Nusa Tenggara Barat	--	--	--	--	--	--	--	-
Nusa Tenggara Timur	--	--	--	--	--	--	--	-
Jawa Barat	--	--	--	--	100.000.000	75.000.000	2.950.000.000	3.125.000.000
Banten	--	--	--	--	--	--	75.000.000	75.000.000
Aceh	--	--	--	--	--	--	--	-
Riau	--	--	--	--	--	--	--	-
Sumatera Barat	75.000.000	70.000.000	--	--	--	--	85.000.000	230.000.000
Lampung	--	--	--	--	--	--	--	-
Jawa Timur	--	--	--	50.000.000	--	--	--	50.000.000
Jawa Tengah	--	--	--	2.510.000.000	--	--	--	2.510.000.000
Sulawasi Utara	--	--	--	--	--	--	--	-
Sulawesi Selatan	--	--	--	--	--	--	--	-
Jumlah Penyaluran	**75.000.000**	**70.000.000**	**-**	**2.560.000.000**	**100.000.000**	**75.000.000**	**3.110.000.000**	**5.990.000.000**

13. Beban Pembinaan

Akun ini merupakan beban survei yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh Unit PKBL untuk melakukan penelitian dan uji kelayakan calon Mitra Binaan serta mengikutsertakan Mitra Binaan untuk promosi dan pameran. Beban Pembinaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil dan Rp158.880.000.

14. Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana Pinjaman

Penilaian kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup Program Kemitraan dengan Indikator Tingkat Efektivitas penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.

Adapun indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Penyerapan (%)	>90	85 s/d 90	80 s/d 85	<80
Skor	3	2	1	0

	2020 Rp	2019 Rp
Jumlah dana yang tersedia		
Saldo awal tahun	64.391.200	346.061.781
Penerimaan pengembalian pokok pinjaman	1.667.193.617	5.527.712.947
Pendapatan jasa administrasi	122.290.115	307.436.943
Pendapatan jasa giro	14.645.460	38.393.499
Pendapatan lain-lain	--	--
Jumlah dana yang tersedia	**1.868.520.392**	**6.219.605.170**
Jumlah dana yang disalurkan		
Penyaluran pinjaman (Catatan 12)	1.595.000.000	5.990.000.000
Dana pembinaan kemitraan	--	158.880.000
Jumlah	**1.595.000.000**	**6.148.880.000**
Rasio penyerapan dana		
Jumlah dana yang disalurkan / Jumlah dana yang tersedia	**85,36%**	**98,86%**
Skor	**2**	**3**

15. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Dana Pinjaman Program Kemitraan

Indikator lain dalam penilaian kinerja Unit PKBL yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (5) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%) dan macet (0%).

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

i. Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
ii. Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
iii. Diragukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

iv. Macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tabel daftar penilaian tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman:

Tingkat Pengembalian (%)	>70	40 s/d 70	10 s/d 40	<10
Skor	3	2	1	0

Kualitas Pinjaman	**Saldo Pinjaman yang disalurkan**	**%**	**Jumlah rata-rata tertimbang**
Lancar	13.365.224.802	100,00%	13.365.224.802
Kurang Lancar	183.986.508	75,00%	137.989.881
Diragukan	17.089.000	25,00%	4.272.250
Macet	3.881.702.772	0,00%	--
Jumlah	**17.448.003.082**		**13.507.486.933**

Tingkat kolektibilitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pengembalian jaminan x 100% Jumlah Pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman)

$$\frac{13.507.486.933}{17.448.003.082} \times 100\% = 77,42\%$$

Tingkat kolektibilitas tahun 2020 memperoleh skor 3 sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 yaitu sebesar 77,42%.

Persentase Dana Pembinaan Terhadap Dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan berdasarkan PER-09/MBU/07/2015 Pasal 9 dan perubahannya yaitu PER-03/MBU/12/2016 dan PER/02/MBU/7/2017 menyatakan bahwa bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain terkait dengan upaya meningkatkan kapasitas mitra binaan Program Kemitraan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, persentase dana pembinaan terhadap penyaluran program kemitraan adalah sebagai berikut:

	2020	**2019**
	Rp	**Rp**
Dana Pembinaan Kemitraan	--	158.880.000
Penyaluran progam kemitraan	1.595.000.000	5.990.000.000
Persentase beban pembinaan terhadap penyaluran program kemitraan	0,00%	2,65%

16. Tanggung Jawab Pengelola dan Persetujuan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pengelola Unit PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan telah disetujui oleh Pengelola Unit PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2021.